



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 1344 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG  
PERIODE 2024 - 2029**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Periode 2019-2024, maka Perlu dibentuk Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dilakukan Perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 181/PK.01-BA/1805/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Periode 2024 - 2029;
- d. Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dilakukan Perubahan PKPU Nomor 4 Tahun 2021;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1696 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Pada 15 (Lima Belas) Kabupaten / Kota Di Provinsi Lampung Periode 2019 - 2024.

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1739 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Provinsi Lampung Periode 2024 - 2029.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor Nomor 181/PK.01-BA/1805/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Periode 2024 - 2029.

Memutuskan

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 1344 TAHUN 2024 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG PERIODE 2024 - 2029.
- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
  - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
  - c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
  - d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
  - e. Divisi Hukum dan Pengawasan.
- KEDUA : Menetapkan Pembagian Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Wilayah 1 terdiri dari Kecamatan Menggala, Kecamatan Menggala Timur dan Kecamatan Banjar Baru;
  - b. Wilayah 2 terdiri dari Kecamatan Banjar Agung dan Kecamatan Banjar Margo;
  - c. Wilayah 3 terdiri dari Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Gedung aji Baru, Kecamatan Rawa Jitu selatan dan Kecamatan Rawa jitu Timur;
  - d. Wilayah 4 terdiri dari Kecamatan Gedung aji, Kecamatan Penawar aji, Kecamatan Meraksa aji dan Kecamatan Rawa Pitu; dan
  - e. Wilayah 5 terdiri dari Kecamatan Gedung Meneng dan Kecamatan Dente Teladas.
- KETIGA : Pembagian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 22 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

PERWIRA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN TULANG  
 BAWANG  
 NOMOR 1344 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBAGIAN DIVISI DAN  
 KOORDINATOR WILAYAH  
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN TULANG  
 BAWANG PERIODE 2024 - 2029

SUSUNAN NAMA – NAMA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULANG BAWANG BERDASARKAN PEMBAGIAN DIVISI  
 DAN KOORDINATOR WILAYAH

1. Divisi

No	DIVISI	JABATAN	NAMA
1	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Ketua Divisi	Perwira
		Wakil Divisi	Trova Pratama
2	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan sumber daya Manusia	Ketua Divisi	Sari Widyastuti
		Wakil Divisi	Muhamad Sobirin
3	Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Divisi	Muhammad Anggian
		Wakil Divisi	Sari Widyastuti
4	Hukum dan Pengawasan	Ketua Divisi	Trova Pratama
		Wakil Divisi	Muhammad Anggian
5	Teknis Penyelenggara	Ketua Divisi	Muhamad Sobirin
		Wakil Divisi	Perwira

2. Koordinator Wilayah

No	NAMA	WILAYAH KECAMTAN	JABATAN
1	Perwira	a. Kecamatan Menggala b. Kecamatan Menggala Timur c. Kecamatan Banjar Baru	Koordinator
2	Sari Widyastuti	a. Kecamatan Banjar Agung b. Kecamatan Banjar Margo	Koordinator
3	Muhammad Anggian	a. Kecamatan Gedung aji b. Kecamatan Penawar aji c. Kecamatan Meraksa aji d. Kecamatan Rawa Pitu	Koordinator
4	Trova Pratama	a. Kecamatan Gedung Meneng b. Kecamatan Dente Teladas	Koordinator
5	Muhamad Sobirin	a. Kecamatan Penawar Tama b. Kecamatan Gedung aji Baru c. Kecamatan Rawa Jitu selatan d. Kecamatan Rawa jitu Timur	Koordinator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

PERWIRA

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULANG BAWANG

Sekretaris

